

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN  
PIDANA BERDASARKAN PASAL 244 KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh : Hessed Rindorindo Sangkay<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk putusan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dan bagaimana pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan pidana berdasarkan Pasal 244 KUHAP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP yakni putusan pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, putusan bebas jika hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 2. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pidana di dalam KUHAP diatur sebagai upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh terdakwa dan penasehat hukum dan jaksa atau penuntut umum kepada Mahkamah Agung dan sebagai upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum yang dapat dimintakan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang menuntut perkara pada tingkat pertama.

Kata kunci: upaya hukum; kasasi; putusan pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi hak-haknya. Dengan adanya hak-hak

terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan permintaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi dan selanjutnya tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menentukan, terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang dapat digunakan oleh terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan Pengadilan Negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi, dan seterusnya dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk putusan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan pidana berdasarkan Pasal 244 KUHAP?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>3</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>4</sup>

1. Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101556

<sup>3</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 194.

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHP).

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHP);

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada:<sup>9</sup>

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*),
- 3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*),
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang,
- 5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya, Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, maka ia tidak

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 284.

<sup>9</sup> Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985, hlm. 58.

dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHAP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding,<sup>10</sup> misalnya, apabila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pemidanaan. Demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Karjadi dan Soesilo mengatakan terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum.<sup>11</sup>

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya, memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada

lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.

- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya, terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya, surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Tuntutan pidana yang dimaksudkan adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana yang terdapat di dalam surat tuntutan. Tuntutan pidana ini sering kali disamakan dengan *requisitoir*. Penyamaan kedua istilah ini tidak tepat karena pengertian *requisitoir* dapat diartikan sebagai kesimpulan penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk merijatuhkan putusan. Permintaan di sini tidak selamanya permohonan pidana, tetapi dimungkinkan yang lainnya. Sementara tuntutan pidana cenderung permohonan adalah pidana. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tuntutan pidana" dirasa kurang tepat, lebih tepat jika menggunakan istilah *requisitoir* atau surat tuntutan saja.

Seperti halnya dengan surat dakwaan, maka seluruh isi surat tuntutan penuntut umum harus dimuat di dalam putusan. Jadi, tidak hanya tuntutan pidana atau kesimpulan-kesimpulan penuntut umum, tetapi juga keseluruhan keterangan yang terdapat di dalam surat tuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

<sup>10</sup> P.A.F. Lumintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 215.

<sup>11</sup> Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar* (tanpa kota, penerbit dan tahun) hlm. 85.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1955, hlm. 51.

Pasal-pasal yang dimaksudkan di sini adalah pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan, misalnya, seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara karena melakukan pembunuhan, maka pasal pembunuhan inilah yang harus disebutkan sebagai dasar pemidanaan itu. Adapun pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, misalnya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan, baik putusan bebas, putusan pemidanaan, maupun putusan lepas dari tuntutan pidana.

Sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Dengan ketentuan ini mengharuskan setiap putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis. Tidak dijelaskan apa alasan perlunya dicantumkan hari dan tanggal musyawarah itu. Barangkali dengan ketentuan tersebut akan mudah diingat dan sekaligus sebagai bukti bahwa hakim di dalam memutus perkara telah dilakukan dengan bermusyawarah sebab hal demikian adalah perintah undang-undangan yang harus dijalankan.

Inti putusan pengadilan dapat dikatakan terletak pada pernyataan kesalahan terdakwa. Sesungguhnya pernyataan hakim dalam putusannya tidak selamanya memuat pernyataan kesalahan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula memuat pernyataan tidak bersalahnya terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika hakim setelah melakukan pemeriksaan mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Sebaliknya, putusan pengadilan memuat pernyataan tidak bersalah terdakwa jika dalam proses pembuktian tidak terpenuhi bukti minimum atau terpenuhi, tetapi hakim

tidak memperoleh keyakinan terhadapnya. Biasanya pernyataan ini dicantumkan dalam amar putusan.

Isi putusan pengadilan harus pula memuat pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti. Terhadap siapa yang harus dibebankan biaya perkara, Pasal 222 KUHAP telah mengatur hal tersebut. Berdasarkan pasal ini maka beban biaya perkara dibebankan kepada hterdakwa dan negara.

Terdakwa dibebani biaya perkara apabila putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan pemidanaan. Sementara biaya perkara dibebankan kepada negara apabila putusan yang dijatuhkan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan, tetapi atas permohonan terdakwa mendapat pembebasan dari pembayaran biaya perkara dengan syarat tertentu yang disetujui oleh pengadilan.

Setiap putusan pemidanaan harus pula memuat keterangan tentang status terdakwa, yakni perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Memerhatikan pasal ini sepertinya terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan perintah apa yang digunakan oleh hakim dalam menentukan status terdakwa. Seandainya menurut penilaiannya terdakwa yang tidak ditahan perlu ditahan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di muka bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dengan demikian, jika anasir negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoretisi dan praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh

pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding atau kasasi.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, karena di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.

Kepastian hukum merupakan dambaan setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>13</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan (*justiable*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum maupun dari pihak manapun juga.<sup>14</sup> Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum, akhirnya akan menimbulkan keresahan dan ketidaktertiban.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas di dalam suatu Undang-undang dan jelas pada penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, tepat subjek dan objek hukumnya, tepat proses penegakan hukumnya, dan tepat ancaman hukumannya.<sup>15</sup>

Putusan hakim harus dipahami dalam konteks deindividuasi putusan, selain memang merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dan hakim itu sendiri. Bahwa putusan hakim ketika telah diketuk palu maka pada saat itulah terjadi deindividuasi, yaitu putusan hakim berubah menjadi putusan pengadilan yang sekaligus menjadi perwajahan pengadilan tersebut.

Putusan hakim sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), meng-kualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya.

Sebagai produk pengadilan, putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Sesuai Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, mengamatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

(a) Pengangkatan dan Pemberhentian

<sup>13</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 79.

<sup>14</sup> Paingot Rambe Manalu, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 29.

<sup>15</sup> *Loc-cit.*

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 161 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004).

(b) Syarat-syarat Pengangkatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, melalui Pasal 14 ayat (1) telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri. Rincian syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (1) Warga negara Indonesia
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (3) Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945
- (4) Sarjana Hukum
- (5) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
- (6) Sehat jasmani dan rohani
- (7) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- (8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya ataupun bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan G-30S/PKI.

(c) Pemberhentian

Dari sudut kepegawaian, status dan kedudukan hakim selain sebagai pegawai negeri juga sebagai pejabat fungsional. Dengan demikian, pemberhentian dan status hakim tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pemberhentian sebagai hakim dikenal ada duji macam yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai hakim.

Landasan hukum wewenang hakim antara lain terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004. Wewenang utama hakim adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Di dalam KUHAP disebutkan beberapa wewenang hakim, yaitu:<sup>18</sup>

- (1) Melakukan penahanan;  
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 26 KUHAP)
- (2) Pengalihan jenis penahanan;  
Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 KUHAP).

Kewajiban dan tanggung jawab hakim secara yuridis formal bersumber dari UU No. 4 Tahun 2004, Bab IV Pasal 28 - 30, sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) hanya menyiratkan tentang tanggung jawab hakim. Di luar bab IV tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses penegakan hukum mutlak diperlukan suatu kebcbasan hakim. Suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan peradilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.

Di lain pihak putusan hakim merupakan muara dari semua upaya penegakan hukum pidana, oleh karena itu selain mencerminkan kepastian hukum juga harus memberi keadilan serta membuahkan kemanfaatan hukum. Maka oleh hukum diciptakan filter sedemikian rupa sehingga dapat menyaring kekeliruan dalam putusan hakim tersebut,

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

<sup>18</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara

Kulawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 19.

dengan adanya pengaturan perihal upaya hukum.

Melalui upaya hukum kekeliruan putusan hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan keputusan hakim pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), selanjutnya dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

#### **B. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pidana**

Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana terhadap putusan pidana dapat diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa atau penuntut umum. Menurut Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum permohonan kasasi dapat dilakukan terhadap semua putusan peradilan tingkat terakhir atau pengadilan tinggi atau oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terhadap semua putusan pengadilan tinggi atau tingkat banding, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI).

Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244-258 KUHAP sebagai upaya hukum biasa dan dalam Pasal 259-262 KUHAP kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>19</sup>

Oemar Seni Adji, mengemukakan tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu :<sup>20</sup>

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vorniverzuim*).

2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :<sup>21</sup>

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa KUHAP membenarkan adanya kasasi karena diakui kemungkinan dalam proses peradilan pidana terjadi kesalahan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHAP memberi indikator mengandung atau memuat nilai peradilan harus didasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Menurut KUHAP banding dan juga kasasi adalah hak dari setia terdakwa yang telah dijatuhi pidana, hak tersebut juga diberikan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, upaya hukum banding dan kasasi harus dibebankan kepada siapa yang memintanya sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Upaya hukum luar biasa diatur di dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum kasasi demi kepentingan hukum. .

<sup>19</sup> Rusly Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 240.

<sup>20</sup> Oemar Seni Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 20.

<sup>21</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 119.

Pada dasarnya dalam praktik peradilan prosedural administrasi, permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir identik dengan permohonan kasasi dalam upaya hukum biasa (Bab XVII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP). Hanya bedanya pada kasasi jenis ini dapat dilakukan oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kasasi kepada yang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP). Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP).

Selain itu, dalam praktik lazim pula ditemukan bahwa usul untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum berasal dari kepala kejaksaan negeri. Apabila terjadi demikian, prosedural administrasi yang dilakukan oleh kajari dengan mempergunakan bentuk P-50 (Usul Permohonan Kasasi demi Kepentingan Hukum) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 di mana perincian turunan ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi, jam pidum, jaksa agung, dan arsip.

Kemudian, kepala kejaksaan negeri dalam menggunakan usul upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum bertitik tolak pada Surat Jam Pidum Nomor R-32/E/6/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti riwayat penanganan/penyelesaian perkara, tuntutan pidana, putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dan usulan secara rinci berisikan pertimbangan/alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum.<sup>22</sup>

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan, tidak sebagaimana mestinya.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 243.

2. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

3. Pengadilan melampaui wewenangnya.<sup>23</sup>

Pada dasarnya terhadap tata cara pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, meliputi:

1. Permohonan diajukan oleh jaksa agung secara tertulis.
2. Permohonan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri.
3. Permohonan tersebut disertai pula risalah yang memuat tentang alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.
4. Bahwa salinan risalah itu selanjutnya diserahkan panitera pengadilan negeri kepada pihak yang berkepentingan.
5. Kemudian ketua pengadilan negeri meneruskan dengan segera permintaan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung.

Sedangkan mengenai tata cara pemeriksaan dan putusan kasasi demi kepentingan hukum pada hakikatnya identik dengan pemeriksaan kasasi pada upaya hukum biasa.

Upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.<sup>24</sup>

Bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh. Jadi, betul-betul hanya untuk kepentingan teori belaka. Tidak akan merugikan terdakwa (Pasal 259 KUHAP).

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 243-244.

<sup>24</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 121.



kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHP).

Jadi, pada umumnya sama saja dengan kasasi sebagai upaya hukum biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa ini penasihat hukum tidak lagi dilibatkan. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan dengan demikian terjawablah keragu-raguan atau hal yang dipermasalahkan itu.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHP).

Pada umumnya, selain dari kewenangan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, secara prosedural sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum advokat tidak dilibatkan. Mengapa dikatakan Advokat tidak dilibatkan, karena secara logika tidak ada kepentingan individu atau kepentingan klien yang diperjuangkan di dalam kasasi demi kepentingan hukum. Semata-mata adalah kepentingan hukum. Walaupun di dalam kenyataan dapat saja atau tidak mustahil putusan Mahkamah Agung menguntungkan terdakwa. Sebaliknya putusan Mahkamah Agung tidak boleh merugikan terdakwa (Pasal 259 ayat (2) KUHP).

Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHP). Jika

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan dengan demikian sekaligus menjawab keragu-raguan atas hal yang dipermasalahkan itu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP yakni putusan pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, putusan bebas jika hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pidana di dalam KUHP diatur sebagai upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh terdakwa dan penasihat hukum dan jaksa atau penuntut umum kepada Mahkamah Agung dan sebagai upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum yang dapat dimintakan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang menuntut perkara pada tingkat pertama.

### **B. Saran**

Dari apa yang sudah dibahas dalam bab pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dalam menetapkan putusan dalam suatu perkara pidana terutama untuk putusan pemidanaan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

melakukannya. Karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

2. Upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa sesudah banding dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa selayaknya digunakan dengan baik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya agar terdakwa memperoleh putusan yang sangat menguntungkan baginya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seni Oemar, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asnawi Natsir M., *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Hamzah Andi dan Dahlan Irdan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husin Kadir dan Husein Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar* (tanpa kota, penerbit dan tahun).
- Lumintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, 1994.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV Movindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Manan Bagir, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leder, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Marwan M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muhamad Rusly, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1955.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.
- Suseno Magnis Frans, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Waluyadi, *Kejahatan, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Witanto Yuti Darmoko dan Kulawaringin Negara Putra Arya, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

#### Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.